



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100 /Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESMOND WAWEA ;
Tempat lahir : Vanimo, (Propinsi Sepik Barat) ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Papua New Guinea ;
Tempat tinggal : Vanimo, Propinsi Sepik Barat Papua New Guinea ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan 1 Pebruari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100 /Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa DESMOND WAWEA bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESMOND WAWEA berupa pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 3 (tiga) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah koper warna ungu.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua bertuliskan "adidas"**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa DESMOND WAWEA bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lembah Furia Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon", Perbuatan mana Terdakwa bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut; -----
-----Bahwa awalnya pada tanggal 02 November 2020, Terdakwa bersama Saudara JUNIOR LENGA dan 4 orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa 10 bungkus plastik bening ukuran besar berisi ganja yang disimpan di dalam tas biru dengan tulisan "ADIDAS" dan sebuah koper warna ungu yang di dalamnya berisi 6 karung ganja berangkat dengan menggunakan speedboat dari west teko (teko barat) negara Papua Nugini untuk menuju ke jayapura. Setelah tiba di Argapura Terdakwa lalu membantu Saudara JUNIOR LENGA untuk menurunkan koper warna ungu berisi ganja, kemudian Saudara JUNIOR LENGA lalu meminta Terdakwa untuk kembali ke speedboat dan mengamankan tas biru bertuliskan "ADIDAS" yang berisi ganja lalu Saudara JUNIOR LENGA lalu menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan HP milik Terdakwa. Setelah selesai melepon, tidak lama kemudian datanglah seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu menghampiri Saudara JUNIOR LENGA yang pada saat itu membawa koper warna ungu dan HP milik Terdakwa lalu bermaksud untuk meninggalkan lokasi. Terdakwa kemudian menitipkan tas warna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar berisi ganja kepada Saudara JUNIOR LENGA untuk disimpan di rumah Saudara JUNIOR LENGA. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa lalu menyusul ke rumah Saudara JUNIOR LENGA yang sudah Terdakwa ketahui karena sering menginap di rumah Saudara JUNIOR LENGA. Saat Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA sedang beristirahat di ruang tamu lalu datanglah Saksi HARYADI, SH, Saksi NYONGKY AGRIPA WALY dan beberapa anggota kepolisian dengan ditemani Saksi JHON W. DJITMAU yang merupakan warga sekitar kemudian masuk ke dalam ruang tamu yang pintu depannya tidak dikunci dan mengamankan Terdakwa bersama Saudara JUNIOR LENGA di dalam rumah. Setelah itu Saksi HARYADI, SH bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan di dalam kamar Saudara JUNIOR LENGA 6 (enam) buah karung yang berisi ganja yang disimpan di dalam koper warna ungu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja yang disimpan di dalam tas warna biru tua dengan tulisan "ADIDAS" yang diakui oleh Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA adalah milik mereka berdua.-----
-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi, Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua tanggal 04 November 2020 yang diduga merupakan ganja dikeluarkan dari karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" sebanyak 3 (tiga)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung, kemudian dari karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" sebanyak 3 (tiga) karung dan dari plastik plastik bening ukuran besar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, kemudian dilakukan penimbangan alat ukur standar berupa timbangan elektronik Merk METTLER TOLEDO Sb 32000 (tiga puluh dua ribu gram) dan timbangan elektronik Merek PRECISA XB 6200 C kapasitas maksimum 6200 gram (enam ribu dua ratus) gram dan setelah ditimbang didapatkan hasil timbangan sebesar 7307 gram (tujuh ribu tiga ratus tujuh) gram, kemudian disisihkan sebagian dari barang bukti tersebut seberat 0,5 gram (nol koma lima) gram untuk diuji di laboratorium POM Jayapura, ditimbang kembali seberat 1 gram (satu) gram untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti ditimbang kembali seberat 7305,5 gram untuk dimusnahkan.-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No: R-PP.01.01.120.1202.11.20.4554 tanggal 12 November 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti jenis ganja 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan "Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)".-----

-----Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk membawa atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut. -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARYADI, SH. disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura.
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah saudara JUNIOR LENGA (DPO) dan Terdakwa DESMOND WAWA, dan sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan dengan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWA.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 11.30 wit, saat itu Saksi bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan ganja disalah satu rumah yang berada di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura, Kemudian pada pukul 12.00 wit Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota lainnya untuk memastikan tentang info dari masyarakat tersebut dan memastikan keberadaan pelaku beserta barang bukti yang ada didalam rumah kemudian setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim bergerak menuju lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura untuk melakukan pemantauan, setelah sampai di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura Saksi bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan pelaku dan barang bukti setelah itu sekitar pukul 13.00 wit Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota sudah mengetahui keberadaan pelaku dan barang bukti yang berada didalam rumah lalu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota melakukan konsolidasi lagi setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota mengelilingi sekitar rumah agar tidak ada yang keluar dari rumah kemudian Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY menuju rumah pelaku dan mengetuk rumah pelaku berulang kali dan memanggil berulang kali namun tidak ada yang merespon dan kebetulan pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci akhirnya Saksi bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa DESMOND WAWEA yang sedang duduk di ruang tamu dan langsung mengamankan Terdakwa DESMOND WAWEA karena mungkin mendengar ada keributan banyak warga yang berkumpul di depan rumah kemudian kami meminta warga untuk menemani kami melakukan penggeledahan didalam rumah dan akhirnya ada salah satu warga yang bersedia yaitu saudara JHON W. DJITMAU, S.Th, lalu kami melanjutkan pemeriksaan didalam rumah sambil ditemani saudara JHON W. DJITMAU dan menemukan saudara JUNIOR LENGA yang sedang tidur dikamarnya lalu kami mengamankan saudara JUNIOR LENGA keruang tamu bersama -sama dengan Terdakwa DESMOND WAWEA lalu kami bertanya keberadaan barang bukti yang disimpan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA namun kedua orang tersebut tidak menjawab lalu kami membawa saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA untuk menemani kami

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat saat kami melakukan penggeledahan kemudian saat Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan penggeledahan didalam kamar saudara JUNIOR LENGA, Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY menemukan 6 (enam) buah karung yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah koper warna ungu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah tas punggung warna biru tua didalam kamar saudara JUNIOR LENGA, kemudian kami menanyakan siapa pemilik barang bukti ganja tersebut dan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA mengakui barang tersebut adalah milik mereka berdua, lalu kami melanjutkan pemeriksaan isi rumah lagi namun sudah tidak menemukan apa-apa lagi, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY mengamankan dan membawa saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA beserta dengan barang bukti ke Polres Kota Jayapura Kota kemudian diserahkan ke penyidik satuan Narkoba Polres Kota Jayapura Kota untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi menemukan 6 (enam) buah karung yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah koper warna ungu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah tas punggung warna biru tua.
- BAHWA benar Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di duga ganja yang di temukan sebanyak 6 (enam) buah karung diduga berisi ganja dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah menginterogasi saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara ROBIN dan saudara KILEN lalu rencananya akan dijual di Indonesia.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di duga ganja tersebut adalah milik Saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA dan mereka tidak mempunyai surat izin untuk menyimpannya.
- Bahw abenar telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Saksi mengakui barang bukti terebut benar disita dari Terdakwa DESMON WAWEA dan Saudara JUNIOR LENGA yaitu berupa:
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah koper warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua bertuliskan "adidas"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **NYONGKY AGRIPA WALY**, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah saudara JUNIOR LENGA (DPO) dan Terdakwa DESMOND WAWEA, dan sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan dengan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 11.30 wit, saat itu Saksi bersama Saksi HARIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang menyimpan ganja disalah satu rumah yang berada di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura, Kemudian pada pukul 12.00 wit Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota lainnya untuk memastikan tentang info dari masyarakat tersebut dan memastikan keberadaan pelaku beserta barang bukti yang ada didalam rumah kemudian setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim bergerak menuju lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura untuk melakukan pemantauan, setelah sampai di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura Saksi bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan pelaku dan barang bukti setelah itu sekitar pukul 13.00 wit Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota sudah mengetahui keberadaan pelaku dan barang bukti yang berada didalam rumah lalu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota melakukan konsolidasi lagi setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura kota mengelilingi sekitar rumah agar tidak ada yang keluar dari rumah kemudian Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY menuju rumah pelaku dan mengetuk rumah pelaku berulang kali dan memanggil berulang kali namun tidak ada yang merespon dan kebetulan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu pintu rumah tersebut tidak terkunci akhirnya Saksi bersama Saksi NYONGKY AGRIPA WALY bersama tim opsional satuan narkoba Polresta Jayapura Kota masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa DESMOND WAWEA yang sedang duduk diruang tamu dan langsung mengamankan Terdakwa DESMOND WAWEA karena mungkin mendengar ada keributan banyak warga yang berkumpul di depan rumah kemudian kami meminta warga untuk menemani kami melakukan penggeledahan didalam rumah dan akhirnya ada salah satu warga yang bersedia yaitu saudara JHON W. DJITMAU, S.Th, lalu kami melanjutkan pemeriksaan didalam rumah sambil ditemani saudara JHON W. DJITMAU dan menemukan saudara JUNIOR LENGA yang sedang tidur dikamarnya lalu kami mengamankan saudara JUNIOR LENGA keruang tamu bersama-sama dengan Terdakwa DESMOND WAWEA lalu kami bertanya keberadaan barang bukti yang disimpan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA namun kedua orang tersebut tidak menjawab lalu kami membawa saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA untuk menemani kami dan melihat saat kami melakukan penggeledahan kemudian saat Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY melakukan penggeledahan didalam kamar saudara JUNIOR LENGA, Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY menemukan 6 (enam) buah karung yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah koper warna ungu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah tas punggung warna biru tua didalam kamar saudara JUNIOR LENGA, kemudian kami menanyakan siapa pemilik barang bukti ganja tersebut dan saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA mengakui barang tersebut adalah milik mereka berdua, lalu kami melanjutkan pemeriksaan isi rumah lagi namun sudah tidak menemukan apa-apa lagi, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi NYONGKY AGRIPA WALY mengamankan dan membawa saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWEA beserta dengan barang bukti ke Polres Kota Jayapura Kota kemudian diserahkan ke penyidik satuan Narkoba Polres Kota Jayapura Kota untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi menemukan 6 (enam) buah karung yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah koper warna ungu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja yang disimpan didalam sebuah tas punggung warna biru tua.
- BAHWA benar Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di duga ganja yang di temukan sebanyak 6 (enam) buah karung diduga berisi ganja dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah menginterogasi saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWA memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari saudara ROBIN dan saudara KILEN lalu rencananya akan dijual di Indonesia.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang di duga ganja tersebut adalah milik Saudara JUNIOR LENGA dan Terdakwa DESMOND WAWA dan mereka tidak mempunyai surat izin untuk menyimpannya.
- Bahwa benar telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Saksi mengakui barang bukti tersebut benar disita dari Terdakwa DESMOND WAWA dan Saudara JUNIOR LENGA yaitu berupa:
 - 3 (tiga) buah karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 3 (tiga) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah koper warna ungu.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua bertuliskan "adidas"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA mendapatkan narkotika jenis ganja dari Saudara KLIEN.
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA dari papua nugini dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura.
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan tersebut kos-kosan milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam koper warna ungu dan tas punggung bertuliskan "ADIDAS" yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di Indonesia dilarang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa **Terhadap perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal, dan memohon keringanan hukuman ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah koper warna ungu.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua bertuliskan "adidas"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi Penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa **DESMOUND WAWEA** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura ;
2. Bahwa Awalnya Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara KLIEN kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA dari papua nugini dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura ;
3. Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan tersebut kos-kosan milik Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yang disimpan dalam koper warna ungu dan tas punggung bertuliskan "ADIDAS" yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA. ;
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di Indonesia dilarang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tanpa ijin dari instansi yang berwenang ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi, Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua tanggal 04 November 2020 yang diduga merupakan ganja dikeluarkan dari karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" sebanyak 3 (tiga) buah karung, kemudian dari karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" sebanyak 3 (tiga) karung dan dari plastik plastik bening ukuran besar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, kemudian dilakukan penimbangan alat ukur standar berupa timbangan elektronik Merk METTLER TOLEDO Sb 32000 (tiga puluh dua ribu gram) dan timbangan elektronik Merek PRECISA XB 6200 C kapasitas maksimum 6200 gram (enam ribu dua ratus) gram dan setelah ditimbang didapatkan hasil timbangan sebesar 7307 gram (tujuh ribu tiga ratus tujuh) gram, kemudian disisihkan sebagian dari barang bukti tersebut seberat 0,5 gram (nol koma lima) gram untuk diuji di laboratorium POM Jayapura, ditimbang kembali seberat 1 gram (satu) gram untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti ditimbang kembali seberat 7305,5 gram untuk dimusnahkan ;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No: R-PP.01.01.120.1202.11.20.4554 tanggal 12 November 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti jenis ganja 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan "Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I ;
7. Bahwa terdakwa **DESMOUN WAWEA bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk membawa atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;

4. Unsur sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

- Bahwa Setiap orang bukanlah unsure delik tetapi Setiap Orang mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas para Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DESMOUN WAWA ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Setiap Orang harus telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;
- Bahwa dari pengertian di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA mendapatkan narkotika jenis ganja dari Saudara KLIEN kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA dari papua nugini dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura ;
- Bahwa selanjutnya pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan tersebut kos-kosan milik Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam koper warna ungu dan tas punggung bertuliskan "ADIDAS" yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA.;

- Bahwa terdakwa DESMOUN WAWEA mengetahui bahwa di Indonesia dilarang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tanpa ijin dari instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;

- Bahwa dalam praktek peradilan unsur ini bersifat Alternatif , dimana terdapat beberapa elemen unsur yang jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terbukti ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara KLIEN kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA dari papua nugini dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kos-kosan milik Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yang disimpan dalam koper warna ungu dan tas punggung bertuliskan "ADIDAS" yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi, Dinas Perindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua tanggal 04 November 2020 yang diduga merupakan ganja dikeluarkan dari karung berwarna putih bertuliskan "Roots Rice" sebanyak 3 (tiga) buah karung, kemudian dari karung berwarna putih hijau bertuliskan "Skel Rice" sebanyak 3 (tiga) karung dan dari plastik plastik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran besar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, kemudian dilakukan penimbangan alat ukur standar berupa timbangan elektronik Merk METTLER TOLEDO Sb 32000 (tiga puluh dua ribu gram) dan timbangan elektronik Merek PRECISA XB 6200 C kapasitas maksimum 6200 gram (enam ribu dua ratus) gram dan setelah ditimbang didapatkan hasil timbangan sebesar 7307 gram (tujuh ribu tiga ratus tujuh) gram, kemudian disisihkan sebagian dari barang bukti tersebut seberat 0,5 gram (nol koma lima) gram untuk diuji di laboratorium POM Jayapura, ditimbang kembali seberat 1 gram (satu) gram untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti ditimbang kembali seberat 7305,5 gram untuk dimusnahkan ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No: R-PP.01.01.120.1202.11.20.4554 tanggal 12 November 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti jenis ganja 0,5 (nol koma lima) gram dengan kesimpulan "Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I
- Bahwa dari uraian tersebut maka terdakwa DESMOUN WAWEA merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan ;
- Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang disebut dengan orang yang turut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

- Bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan perkara ini maka unsur tersebut dapat saja terpenuhi baik secara keseluruhannya atau jika salah satunya dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terpenuhi ;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum maupun uraian dari unsur-unsur sebelumnya dimana awalnya Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara KLIEN kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut Bersama dengan Saudara JUNIOR LENGA dari papua nugini dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 14.00 wit di sebuah rumah kos di lembah furia kotaraja Distrik Abepura kota Jayapura pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kos-kosan milik Terdakwa ditemukan Narkoba jenis ganja yang disimpan dalam koper warna ungu dan tas punggung bertuliskan "ADIDAS" yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara JUNIOR LENGA. ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut bukan saja dilakukan Terdakwa DESMOUN WAWA tetapi bersama-sama dengan JUNIOR LENGA maka unsur tersebut diatas harus dinyatakan telah pula terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESMOUN WAWEA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DESMOUN WAWEA tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karung berwarna putih bertuliskan “Roots Rice” yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan “Skel Rice” yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah koper warna ungu.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua bertuliskan “adidas”

Ditetapkan untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, SH. Dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Franz M. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, SH

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani , S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

